

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
Nomor: 01.B/REKTOR/SK/P-KP/I/2017**

Tentang

**PERATURAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan visi, misi dan nilai – nilai Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, maka diperlukan pegawai yang memenuhi kompetensi yang disyaratkan;
 - b. bahwa untuk menjamin hak dan kesejahteraan pegawai, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional;
 2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Rektor tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- Pertama :** Menetapkan Peraturan Kepegawaian Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;




- Kedua** : Peraturan Kepegawiaan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia ini digunakan sebagai aturan untuk pegawai di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 06 Januari 2017

Rektor



Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

NIK. 5007.99.001



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor
2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
3. Para Dekan Fakultas
4. Para Ketua Program Studi
5. Sekretaris Fakultas
6. Para Kepala Bagian